



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TADULAKO**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 26.10.20/UN32-3/KS/2022  
Nomor : 6502/UN28.1.28/KS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, Ph.D** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

--	--	--	--

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan program Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebijakan **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek)
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
  - a. Memperkuat hubungan kerjasama **PARA PIHAK** dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi, inovasi, dan layanan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Menghasilkan penelitian, inovasi, dan kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**


Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Perjanjian Kerjasama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing **PIHAK**, yaitu:
  - a. S1 Matematika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Fisika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Kimia, S1 Pendidikan Kimia, S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi, S1 Bioteknologi, dan S1 Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
  - b. S1 Fisika, S1 Matematika, S1 Statistika, S1 Kimia, S1 Biologi, S1 Farmasi, dan S1 Teknik Geofisika dari Fakultas MIPA Universitas Tadulako.
- (2) Kerjasama Bidang Penelitian, yaitu:
  - a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
  - b. Pendanaan penelitian bersama;
  - c. Publikasi bersama;
  - d. Pengembangan riset bersama;
  - e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
  - f. Melakukan seminar bersama;
  - g. Menghasilkan inovasi bersama;
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
  - a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan kerjasama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.



- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
- a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
  - c) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai kebutuhan dan kepentingan Bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
- a) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
  - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.
  - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
  - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama secara tertulis disertai dokumen pendukung.

#### **PASAL 5**

##### **PEMANTUAN DAN EVALUASI**

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.
- (2) Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

#### **PASAL 6**


##### **PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

#### **PASAL 7**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.



## PASAL 8

### PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik Bersama. Oleh karena itu:
  - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan,
  - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang,
  - c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
2. PARA PIHAK saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerjasama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
3. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerjasama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

## PASAL 9

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PARA PIHAK** yaitu:

--	--	--	--

**PIHAK KESATU** : **Dr. Sisworo, M.Si** selaku Wakil Dekan I FMIPA Universitas Negeri Malang  
FAKULTAS MIPA Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,  
Telp: 0341-562180, fax (0341) 562180  
E-mail: dekan.fmipa@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Dr. Lufsyi Mahmudin, M.Si** selaku Wakil Dekan II FMIPA Universitas Tadulako  
FAKULTAS MIPA Universitas Tadulako  
Jln. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu  
Telp: (0451) 42611 – 422355 Fax: (0451) 422844  
Email: fmipa@untad.ac.id

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 12**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.



**PASAL 13**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**

NIP.196705151991031007

Tanggal: 26 Oktober 2022

**PIHAK KEDUA**

FMIPA Universitas Tadulako  
Dekan,



**Prof. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si, Ph.D**

NIP. 197111241997022001

Tanggal: 26 Oktober 2022

